



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN SKM

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN III 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah – Nya sehingga laporan survei kepuasan masyarakat pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2024 selesai tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bukti kerja atau rekaman kegiatan survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada BPPMHKP Tanjungpinang. Kegiatan survei kepuasan masyarakat ini dilaksanakan per triwulan dimana dalam 1 tahun survei dilakukan sebanyak 4 periode, dan hasil survey triwulan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi di triwulan berikutnya. Pedoman penyusunan laporan ini adalah peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sebagai dasar bagi Balai KIPM Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Saran dan kritik membangun untuk peningkatan kualitas baik selama pelaksanaan survei maupun laporan ini sangat kami harapkan. Semoga laporan survei kepuasan masyarakat ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang pada Triwulan III Tahun 2024.

Tanjungpinang, 03 Oktober 2024

Plt. Kepala,



Arif, S.Pi, M.HU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Pengertian Umum.....	2
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Hasil Yang Diharapkan	4
BAB II	5
METODOLOGI PENGUKURAN.....	5
2.1. Ruang Lingkup.....	5
2.2. Tahapan Kegiatan Survei.....	6
2.2.1. Penyiapan Bahan	7
2.2.2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi Dan Waktu Pengumpulan Data	7
2.2.3. Pengolahan Data Dan Analisa Data	7
2.2.4. Penyusunan Laporan	10
BAB III	11
HASIL SURVEI	11
3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	11
1. Persyaratan	12
2. Prosedur	13
3. Waktu pelayanan	14
4. Biaya/Tarif.....	14
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	15
6. Kompetensi Pelaksana	15
7. Perilaku Pelaksana	16
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	17
9. Kualitas Sarana dan Prasarana	17
3.2. Review Hasil Survei dengan Hasil Pada Triwulan Sebelumnya	18
BAB IV	20
TINDAKAN PERBAIKAN	20
4.1. Uraian Tindakan yang Perlu dilakukan.....	20
4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan	21
BAB V	23
KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1. KESIMPULAN.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pelayanan ukuran keberhasilan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan, dimana kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh layanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

BPPMHKP Tanjungpinang sebagai salah satu unit pelaksana teknis KKP yang mempunyai layanan publik sehingga untuk dapat meningkatkan kualitas layanan maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, BPPMHKP Tanjungpinang memperhatikan prinsip sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai berikut :

1. **Transparan** : Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,
2. **Partisipatif** : Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya,
3. **Akuntabel** : Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku,
4. **Berkesinambungan** : Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan,
5. **Keadilan** : Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental,
6. **Netralitas** : Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan

1.3 Pengertian Umum

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat . Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Masih menurut KEPMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, “Indeks kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdayaguna dan berhasil guna”. Selain itu, sasaran lainnya dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi pemerintahan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dilakukannya kegiatan survei kepuasan masyarakat ini antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1.6 Hasil Yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan atas dilakukannya kegiatan survei kepuasan masyarakat ini adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB II METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup

Kegiatan Survei terhadap Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terbatas pada Pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 67 responden, diasumsikan 67 responden tersebut sudah mewakili jumlah yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Tanjungpinang kepada pengguna layanannya. Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor: 14/KEP/M.PAN RB/2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "Relevan", "Valid" Dan "Reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk / Spesifikasi Jenis Layanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan dalam pemahaman maka diberi beberapa batasan Jenis pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
2. Sertifikat Kesehatan Ikan Dan Produk Perikanan Ekspor (SKIPP)
3. Sertifikat Kesehatan Ikan Dan Produk Perikanan Domestik

2.2. Tahapan Kegiatan Survei

Tahapan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2024 ini dimulai pada tanggal 02 September 2024 – 30 September 2024 dengan tahapan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	03 September 2024
2	Pengumpulan Data / Survei SKM	09 September – 30 September 2024
3	Pengolahan Data	30 September 2024
4	Analisis Hasil / Evaluasi Hasil	01 September 2024
5	Pelaporan dan Publikasi	02 September – 03 September 2024

2.2.1. Penyiapan Bahan

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat triwulan III Tahun 2024 ini BPPMHKP Tanjungpinang menggunakan kuesioner yang telah disiapkan oleh Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (<http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/47//>) sebagai alat bantu dalam pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasarkan tujuan Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Bentuk kuesioner terlampir).

Kuesioner ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- Bagian I : Berisi identitas responden meliputi nama, jenis usaha, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan
- Bagian II : Mutu pelayanan dimana masyarakat/pengguna jasa/penerima layanan memberikan pendapat terhadap unsur – unsur pelayanan yang dinilai
- Bagian III : Bentuk Jawaban berisi jawaban yang mencerminkan nilai dari kualitas pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
 - Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik
 - Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
 - Angka 3 adalah nilai persepsi baik
 - Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

2.2.2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi Dan Waktu Pengumpulan Data

1. Jumlah Responden

Jumlah responden sebanyak 142 responden yaitu pengguna layanan BPPMHKP Tanjungpinang di Kantor UPT.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data dilakukan di kantor BPPMHKP Tanjungpinang melalui aplikasi yang disediakan oleh Pusat SSK dengan alamat <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/47//>

2.2.3. Pengolahan Data Dan Analisa Data

2.2.3.1. Analisa Data

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang

objektif dari SKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variable yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (*Statistical Package fo Social Sciences*).

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh : hubungan antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data SKM tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencanakan tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

2.2.3.2. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dari nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan dengan jenis data berupa data ordinal. Metode penghitungan angka indeks digunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pertanyaan dengan penghitungan rata-rata tertimbang.

Setiap unsur pelayanan (9 unsur) mempunyai unsur penimbang yang sama. Adapun penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bobot nilai rata-rata tertimbang

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Rata – Rata Tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap pelayanan IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus berikut :

$$\text{Nilai Interval Konversi IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25$$

Setelah nilai tersebut diatas telah diketahui, kemudian dibandingkan dengan tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.2.4. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilaksanakan dengan susunan penulisan yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Metodologi Pengukuran, Bab III Hasil Survei, Bab IV Tindakan Perbaikan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB III HASIL SURVEI

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Dari 142 (Seratus Dua Puluh) responden yang telah diminta penilaiannya terkait dengan pengalamannya dalam memperoleh layanan dari petugas pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang, nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata Rata	Bobot Nilai Tertimbang	Nilai Kepuasan Masyarakat
U1	Persyaratan	3.711	0.11	0.415
U2	Prosedur	3.683	0.11	0.411
U3	Waktu Pelayanan	3.627	0.11	0.402
U4	Biaya / Tarif	3.803	0.11	0.408
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.718	0.11	0.410
U6	Kompetensi Pelaksana	3.718	0.11	0.409
U7	Perilaku Pelaksana	3.824	0.11	0.412
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.789	0.11	0.411
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.796	0.11	0.412
Nilai Mutu Pelayanan				3.741
Nilai Mutu Pelayanan Konversi				93,53
Mutu Pelayanan				A
Kinerja Pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang				Sangat Baik

Ket : U1 – U9 : Unsur Pelayanan

Dari tabel di atas jawaban yang diberikan oleh 142 (Seratus Empat Puluh Dua) responden yang telah memberikan pendapatnya terhadap 9 unsur yang menjadi obyek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), nilai persepsinya di atas angka 3 (tiga). Hal ini berarti pelayanan yang diberikan petugas pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang sangat baik. Adapun nilai SKM BPPMHKP Tanjungpinang diperoleh angka '93,53'. Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/14/M.PAN RB/2017 tentang Pedoman SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM) **93,53** apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Mutu pelayanan dilaksanakan bernilai “**A**” atau kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang adalah “**SANGAT BAIK**”.

Pengukuran survei kepuasan masyarakat mempunyai 9 indikator. Masing-masing indikator akan dilakukan tabulasi data untuk mendapatkan frekuensi dan persentase setiap unit pelayanan. maka akan diuraikan per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; dalam hal ini yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan persyaratan yang harus dipenuhi. Dari hasil tabulasi data responden maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 1 Orang atau 0,70 % responden memberikan jawaban Kurang Paham terhadap persyaratan pelayanan yang tersedia,
- b. Sebanyak 39 Orang atau 27,46 % responden memberikan jawaban Paham terhadap persyaratan pelayanan yang tersedia,
- c. Sebanyak 93 Orang atau 71,83 % responden memberikan jawaban Sangat Paham terhadap persyaratan pelayanan yang tersedia,

Tabel 3. Persyaratan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Paham	-	-
2	Kurang Paham	1	-
3	Paham	39	27,46
4	Sangat Paham	102	77,50
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

Persyaratan yang diperlukan dalam sertifikasi Karantina Ikan dapat dilihat pada brosur – brosur yang berada di meja *customer services* serta sudah di sosialisasikan kepada pengguna jasa.

2. Prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; Kemudahan prosedur pelayanan terkait tata cara pelayanan. Adapun hasil survey adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 45 Orang atau 31,69 % responden menjawab prosedur pelayanan Mudah Dipahami.
- b. Sebanyak 97 Orang atau 68,31 % menjawab bahwa prosedur pelayanan Sangat Mudah Dipahami.

Tabel 4. Prosedur pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Mudah Dipahami	-	-
2	Kurang Mudah Dipahami	-	-
3	Mudah Dipahami	45	31,69
4	Sangat Mudah Dipahami	97	68,31
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

3. Waktu Pelayanan

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan janji layanan yang telah ditentukan oleh BPPMHKP Tanjungpinang. Adapun hasil survei yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 53 Orang atau 37,32 % responden mengatakan waktu pelayanan Kurang Sesuai
- b. Sebanyak 89 Orang atau 62,68 % responden mengatakan waktu pelayanan Lebih cepat dari yang ditetapkan

Tabel 5. Waktu Pelayanan petugas pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	-	-
2	Kurang sesuai	-	-
3	Kurang sesuai	53	37,32
4	Lebih cepat dari yang ditetapkan	89	62,68
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

4. Biaya/Tarif

Adalah biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang dalam hal ini diatur dalam PP 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Hasil survei mengenai unsur biaya/tariff adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 28 Orang atau 19,72 % responden menyatakan biaya/ tarif yang berlaku sudah Jelas.
- b. Sebanyak 114 Orang atau 80,78 % responden menyatakan tarif yang diberlakukan sudah Sangat Jelas.

Tabel 6. Biaya/ Tarif pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase(%)
1	Tidak Jelas	-	-
2	Kurang Jelas	-	-
3	Jelas	28	19,72
4	Sangat Jelas	114	80,28
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Hasil survei mengenai Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 40 Orang atau 28,17 % responden menjawab produk spesifikasi jenis pelayanan Sesuai.
- b. Sebanyak 102 Orang atau 71,83 % menjawab bahwa produk spesifikasi jenis pelayanan sudah Sangat Sesuai.

Tabel 7. Produk spesifikasi jenis pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	-	-
2	Kurang Sesuai	-	-
3	Sesuai	40	28,17
4	Sangat Sesuai	102	71,83
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

6. Kompetensi Pelaksana

yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil survei adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 40 Orang atau 28,17 % menyatakan bahwa petugas pelayanan Kompeten dalam memberikan pelayanan.

- b. Sebanyak 102 Orang atau 71,83 % menyatakan bahwa petugas pelayanan sudah Sangat Kompeten dalam memberikan pelayanan.

Tabel 8. Kompetensi pelaksana pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Kompeten	-	-
2	Kurang Kompeten	-	-
3	Kompeten	40	28,17
4	Sangat Kompeten	102	71,83
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

7. Perilaku Pelaksana

yaitu petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Adapun hasil survei adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 25 Orang atau 17,61 % responden mengatakan Perilaku pelaksana Sopan dan Ramah dalam memberikan pelayanan.
- b. Sebanyak 117 Orang atau 82,39 % responden mengatakan perilaku Sangat Sopan dan Sangat Ramah dalam memberikan pelayanan.

Tabel 9. Perilaku pelaksana pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sopan dan Tidak Ramah	-	-
2	Kurang Sopan dan Kurang Ramah	-	-
3	Sopan dan Ramah	25	17,61
4	Sangat Sopan dan Sangat Ramah	117	82,39
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pengguna layanan BPPMHKP Tanjungpinang memiliki kemudahan dan keleluasaan dapat berkomunikasi untuk memberikan pengaduan, saran dan masukan serta difasilitasi agar pengaduan tersebut dapat tertangani dengan baik. Hasil survei adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 30 Orang atau 21,13 % responden memberikan jawaban bahwa pengaduan, saran dan masukan Baik.
- b. Sebanyak 112 Orang atau 78,87 % responden memberikan jawaban pengaduan, saran dan masukan sudah Sangat Baik.

Tabel 10. Pengaduan, saran dan masukan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Buruk	-	-
2	Cukup	-	-
3	Baik	30	21,13
4	Sangat Baik	112	78,87
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

9. Kualitas Sarana dan Prasarana

yaitu pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melengkapi fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan. Adapun hasil survei adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 29 Orang atau 20,42 % responden mengatakan bahwa fasilitas pelayanan yang tersedia pada BPPMHKP Tanjungpinang Baik
- b. Sebanyak 113 Orang atau 79,58 % responden mengatakan bahwa fasilitas pelayanan yang tersedia pada BPPMHKP Tanjungpinang sudah Sangat Baik.

Tabel 11. Sarana Dan Prasarana Pelayanan pada BPPMHKP Tanjungpinang

No	Indeks Pelayanan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Baik	-	-
2	Kurang Baik	-	-
3	Baik	29	20,42
4	Sangat Baik	113	79,58
Jumlah		142	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2024

3.2. Review Hasil Survei dengan Hasil Pada Triwulan Sebelumnya

Seperti terlihat pada Tabel 1, terdapat penurunan di empat unsur pelayanan dari Survei Kepuasan Masyarakat triwulan III Tahun 2024 dibandingkan Survei Kepuasan Masyarakat triwulan II Tahun 2024 yaitu :

1. Unsur Persyaratan
2. Unsur Prosedur
3. Unsur Waktu Pelayanan
4. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

sedangkan kenaikan terdapat pada unsur :

1. Unsur Biaya Tarif
2. Unsur Kompetensi Pelaksana
3. Unsur Waktu Pelayanan
4. Unsur Perilaku Pelaksana
5. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
6. Kualitas Sarana dan Prasarana

Perbandingan nilai unsur pelayanan triwulan III tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Tabel SKM Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Kenaikan /Penurunan
U1	Persyaratan	3.775	3.711	(-) 0.064
U2	Prosedur	3.733	3.683	(-) 0.050
U3	Waktu Pelayanan	3.650	3.627	(-) 0.023
U4	Biaya / Tarif	3.708	3.803	(+) 0.094
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.725	3.718	(-) 0.007
U6	Kompetensi Pelaksana	3.717	3.718	(+) 0.002
U7	Perilaku Pelaksana	3.742	3.824	(+) 0.082
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.733	3.789	(+) 0.055
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.742	3.796	(+) 0.054

3.3. Unsur – Unsur Yang Perlu dilakukan Tindakan Perbaikan

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa terdapat unsur - unsur yang harus diperbaiki sebagai berikut :

1. Unsur Persyaratan
2. Unsur Prosedur
3. Unsur Waktu Pelayanan
4. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

BAB IV TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan yang Perlu dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024 dapat diketahui bahwa terdapat penurunan di beberapa unsur pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Persyaratan

Berdasarkan rekapitulasi data dukung di unsur waktu pelayanan persentase responden Sebanyak 1 Orang atau 0,70 % responden memberikan jawaban Kurang Paham terhadap persyaratan pelayanan yang tersedia, 39 Orang 27,46 % responden mengatakan waktu pelayanan Kurang Sesuai, sedangkan sebanyak 102 Orang atau 71,83 % responden mengatakan waktu pelayanan Lebih cepat dari yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan persentase nilai pada unsur Persyaratan tidak menunjukkan penurunan kualitas persepsi terhadap Unsur Persyaratan. Pihak Unit Layanan perlu untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus. Persentase yang turun belum dapat ditelaah analisa penyebab dikarenakan tidak terdapat komentar yang menyampaikan sisi/bagian mana pada Persyaratan yang Kurang sesuai.. Salah satu upaya/langkah yang dapat diambil yakni dengan meningkatkan Sosialisasi terhadap Persyaratan agar terciptanya pemahaman terhadap persyaratan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Unsur Prosedur

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW III 2024, menunjukkan adanya sedikit penurunan pada Unsur Prosedur yaitu sebanyak 45 Orang atau 31,69 % responden menjawab prosedur pelayanan Mudah dipahami dan sebanyak 97 Orang atau 68,31 % menjawab bahwa prosedur pelayanan Sangat Mudah dipahami. Dapat dilihat bahwa persentase penurunan terjadi sekitar 0,70%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penurunan terjadi tidak begitu signifikan, namun Unit Layanan perlu meningkatkan edukasi terkait Prosedur layanan baik pada media dalam ruangan maupun diluar ruangan.

3. Unsur Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III Tahun 2024 poin unsur Waktu Pelayanan mengalami penurunan yang tidak signifikan, hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penurunan nilai kepuasan terhadap pengguna layanan, misalnya terjadi gangguan pada jaringan kabel maupun nirkabel saat proses layanan terjadi. Namun hal tersebut dapat diatasi dan ditangani dengan cepat sehingga tidak begitu menghambat lamanya waktu pelayanan. Unit kerja dalam hal ini akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap jaringan kabel maupun nirkabel.

4. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Dalam hal ini penurunan yang terjadi pada unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan tidak begitu signifikan yang ditunjukkan oleh hasil penurunan sekitar 0,7 %, namun hal tersebut juga perlu perbaikan-perbaikan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.

4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 13. Rencana Tindak Lanjut SKM

Bulan	Unsur	Target kegiatan
Oktober 2024	Persyaratan	Memperluas saluran informasi tentang waktu layanan sertifikasi melalui saluran sosial media yang dimiliki, media papan elektronik di ruang layanan, dan pembukaan saluran konseling terhadap ruang lingkup layanan di media center
Oktober 2024	Prosedur	Melakukan sosialisasi kepada petugas terkait prosedur layanan
November 2024	Waktu Pelayanan	a. Memperbaiki kendala-kendala terkait jaringan internet dikantor b. Melakukan sosialisai terkait pelayanan public kepada petugas layanan

November 2024	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan sosialisai terkait Produk Spesifikasi Jenis Layanan.
---------------	---------------------------------------	---

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama ± 4 (empat) minggu dimulai tanggal 09 September 2024 dan berakhir tanggal 30 September 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPPMHKP Tanjungpinang dilihat dari 9 indikator sesuai Kepmen.PAN RB No. 14 Tahun 2017 mendapatkan nilai interval **3,741** dimana dengan nilai setelah dikonversi adalah **93,53 %**. Melihat hasil nilai interval dan nilai konversi maka BPPMHKP Tanjungpinang mengalami peningkatan nilai SKM dan mendapat nilai **mutu pelayanan A** dan oleh karena itu kinerja BPPMHKP Tanjungpinang dapat dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Diperlukan tindakan perbaikan terhadap ***unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan*** dimana mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya.

5.2. SARAN

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada BPPMHKP Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan. Adapun saran tersebut, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi baik secara formal maupun informal kepada pengguna jasa terkait dengan pelayanan BPPMHKP Tanjungpinang.
2. Melakukan sosialisasi kepada petugas BPPMHKP Tanjungpinang terkait pelayanan publik..

Data detail SKM untuk Triwulan 3 tahun 2024

id_survei	Triwulan	Tahun	Kd_Es_1	Nama_UPP	Nama_Layanan	Jenis_Usaha	Jenis_Kelamin	Usia_Responden	Pendidikan	Pekerjaan	Rating_Petugas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran	Kode_Sesi_Survey	Tgl_Data_SKM	ket_layanan_sts	
88686	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.6.131-20240930-142246	9/30/2024 14:24	Kepmen 54/2022
88685	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	125.165.115.200-20240930-142008	9/30/2024 14:21	Kepmen 54/2022
88684	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	PELAYANAN SUDAH BAIK	180.252.55.184-20240930-141450	9/30/2024 14:19	Kepmen 54/2022
88683	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	PELAYANAN SUDAH BAGUS	180.252.55.184-20240930-141450	9/30/2024 14:17	Kepmen 54/2022
88563	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	223.255.224.117-20240930-102527	9/30/2024 10:26	Kepmen 54/2022
88548	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Semoga lebih baik Lebih mantab Lebih cepat	125.165.115.200-20240930-101057	9/30/2024 10:13	Kepmen 54/2022
88546	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga lebih baik Lebih cepat Lebih mantab	125.165.115.200-20240930-101057	9/30/2024 10:12	Kepmen 54/2022
88145	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.7.136-20240928-121529	9/28/2024 12:16	Kepmen 54/2022
88144	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.7.136-20240928-121449	9/28/2024 12:16	Kepmen 54/2022
88133	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	125.165.115.200-20240928-110722	9/28/2024 11:08	Kepmen 54/2022
87956	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	125.165.114.27-20240927-131433	9/27/2024 13:15	Kepmen 54/2022

84658	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.7.15-20240914-113042	9/14/2024 11:31	Kepmen 54/2022		
84657	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.6.11-20240914-112954	9/14/2024 11:30	Kepmen 54/2022		
84656	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.49.162-20240914-112256	9/14/2024 11:23	Kepmen 54/2022	
84650	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga lebih baik lebih cepat lebih tanggap	180.242.49.162-20240914-102207	9/14/2024 10:24	Kepmen 54/2022	
84610	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	180.242.49.40-20240913-143426	9/13/2024 14:35	Kepmen 54/2022	
84609	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	180.242.49.40-20240913-143105	9/13/2024 14:34	Kepmen 54/2022	
84580	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i>	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang bagus	146.75.160.26-20240913-105555	9/13/2024 10:57	Kepmen 54/2022	
84575	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga lebih baik lebuah cepat lebih tanggap	180.242.49.40-20240913-103557	9/13/2024 10:37	Kepmen 54/2022	
84532	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan kinerja yang baik nya	182.2.5.237-20240912-231124	9/12/2024 23:12	Kepmen 54/2022	
84513	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	180.252.62.213-20240912-173700	9/12/2024 17:37	Kepmen 54/2022	
84512	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	180.252.62.213-20240912-173616	9/12/2024 17:37	Kepmen 54/2022	
84476	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik sekali	182.2.5.128-20240912-142009	9/12/2024 14:22	Kepmen 54/2022

84474	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	P	L	25-45	D3	wirusaha	5	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	PELAYANAN SUDAH BAIK DAN TIDAK ADA KENDALA	180.252.48.212-20240912-140514	9/12/2024 14:12	Kepmen 54/2022
84472	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	<25	D3	wirusaha	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN CUKUP BAIK	180.252.48.212-20240912-140514	9/12/2024 14:10	Kepmen 54/2022
84471	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN TIDAK ADA KENDALA DAN SUDAH BAIK	180.252.48.212-20240912-140514	9/12/2024 14:09	Kepmen 54/2022
84470	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAIK	180.252.48.212-20240912-140514	9/12/2024 14:08	Kepmen 54/2022
84467	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga lebih baik lebih cepat lebih tanggap	106.0.49.4-20240912-140307	9/12/2024 14:06	Kepmen 54/2022
84466	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	S1	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga lebih baik lebih cepat lebih tanggap	106.0.49.4-20240912-140307	9/12/2024 14:04	Kepmen 54/2022
84440	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i>	P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah baik	106.0.49.4-20240912-113943	9/12/2024 11:49	Kepmen 54/2022
84439	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i>	P	P	25-45	S1	swasta	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan sudah baik	106.0.49.4-20240912-114759	9/12/2024 11:49	Kepmen 54/2022
84438	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i>	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Sangat Membantu dalam menyelesaikan masalah yang Upi belum pahami.	180.252.53.88-20240912-113827	9/12/2024 11:42	Kepmen 54/2022
83816	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAGUS	180.252.48.230-20240910-070523	9/10/2024 7:09	Kepmen 54/2022
83815	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAGUS	180.252.48.230-20240910-070523	9/10/2024 7:08	Kepmen 54/2022
83813	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	wirusaha	5	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	BAGUS, TIDAK ADA KENDALA	180.252.48.230-20240910-070523	9/10/2024 7:08	Kepmen 54/2022
83688	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	223.255.224.124-20240909-111245	9/9/2024 11:13	Kepmen 54/2022

78821	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	3	3	3	4	4	3	4	4	Tidak ada kendala	103.124.196.126-20240805-111900	8/5/2024 11:20	Kepmen 54/2022	
78696	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayannya sangat memuaskan	114.125.5.117-20240803-093411	8/3/2024 9:34	Kepmen 54/2022
78546	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan kinerja yang baik nya	182.2.5.161-20240801-232634	8/1/2024 23:27	Kepmen 54/2022
78453	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	Sangat baik pelayannya	103.124.196.126-20240801-102503	8/1/2024 10:30	Kepmen 54/2022
78452	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	wirusaha	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat bagus	103.124.196.126-20240801-102503	8/1/2024 10:29	Kepmen 54/2022
78451	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Tidak ada kendala	103.124.196.126-20240801-102503	8/1/2024 10:28	Kepmen 54/2022
78449	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	wirusaha	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Pelayanan sangat bagus	103.124.196.126-20240801-102503	8/1/2024 10:27	Kepmen 54/2022
78448	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	D3	wirusaha	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	Tidak ada kendala	103.124.196.126-20240801-102503	8/1/2024 10:26	Kepmen 54/2022
77942	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.192.239-20240730-095552	7/30/2024 9:56	Kepmen 54/2022
77789	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.192.239-20240729-115129	7/29/2024 11:56	Kepmen 54/2022
77788	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.192.239-20240729-115129	7/29/2024 11:55	Kepmen 54/2022
77787	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.192.239-20240729-115129	7/29/2024 11:53	Kepmen 54/2022

76487	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan kinerja yang baik nya	223.255.224.103-20240718-212446	7/18/2024 21:25	Kepmen 54/2022	
76476	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	180.252.50.61-20240718-182139	7/18/2024 18:22	Kepmen 54/2022
76384	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	semoga makin baik	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:54	Kepmen 54/2022
76383	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	>60	SMP	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	terus dipertahankan pelayanan	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:53	Kepmen 54/2022
76382	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	terus dipertahankan keramahan dalam pelayanan	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:52	Kepmen 54/2022
76381	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	S1	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan dan kualitas petugas yang bagus terus ditingkatkan.	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:51	Kepmen 54/2022
76378	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	semangat dan terus pertahankan keramahan dan kualitas kerja dalam pelayanan	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:49	Kepmen 54/2022
76377	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SEMOGA SELALU MENJADI INSTANSI YANG RAMAH DALAM PELAYANAN	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:47	Kepmen 54/2022
76376	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PERTAHANKAN SELALU PELAYANAN YANG BAIK	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:45	Kepmen 54/2022
76375	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	terus dipertahankan dan sukses selalu	180.242.193.72-20240718-093839	7/18/2024 9:44	Kepmen 54/2022
76366	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	BAIK DAN SESUAI PROSEDUR PELAYANNYA	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:17	Kepmen 54/2022
76365	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAIK	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:16	Kepmen 54/2022

76364	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	wirusaha	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	SANGAT BAIK PELAYANANNYA	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:14	Kepmen 54/2022
76362	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAIK	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:13	Kepmen 54/2022
76361	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	D3	wirusaha	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	TIDAK ADA KENDALA, DAN PELAYANAN SANGAT BAIK	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:11	Kepmen 54/2022
76360	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	D3	wirusaha	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	SEJAUH INI TIDAK ADA KENDALA, DAN PELAYANAN SANGAT BAIK	180.252.50.188-20240718-090444	7/18/2024 9:06	Kepmen 54/2022
76074	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	swasta	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap semangat dlm melayani, pertahankan kualitas yg sudah berjalan.	182.2.5.205-20240716-171654	7/16/2024 17:22	Kepmen 54/2022
76031	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	114.125.6.85-20240716-130359	7/16/2024 13:04	Kepmen 54/2022
76021	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	swasta	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	petugas sangat respon terhadap layanan dan konsultasi semoga hal ini tetap di pertahankan dan tetap menjadi yg terbaik	202.150.90.254-20240716-121959	7/16/2024 12:25	Kepmen 54/2022
76019	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.4.195-20240716-121431	7/16/2024 12:16	Kepmen 54/2022
76015	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	swasta	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	Pertahankan dan tingkatkan lagi	180.242.194.216-20240716-120650	7/16/2024 12:08	Kepmen 54/2022
75782	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	223.255.224.126-20240715-111948	7/15/2024 11:20	Kepmen 54/2022
75737	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sngat memuaskan	114.125.23.175-20240715-094344	7/15/2024 9:44	Kepmen 54/2022
75719	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan kinerja Terbaik	223.255.224.102-20240714-233154	7/14/2024 23:35	Kepmen 54/2022

75718	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Baik dan sigap	223.255.224.102-20240714-233154	7/14/2024 23:34	Kepmen 54/2022
75717	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	46-60	SMA	P.UKPP	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pertahankan yg terbaik	223.255.224.102-20240714-233154	7/14/2024 23:32	Kepmen 54/2022
75683	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	114.125.58.150-20240713-093825	7/13/2024 9:40	Kepmen 54/2022
75682	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	114.125.58.150-20240713-093724	7/13/2024 9:40	Kepmen 54/2022
75583	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	P	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.5.108-20240712-111348	7/12/2024 11:16	Kepmen 54/2022
75582	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	P	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayann sangat memuaskan	180.242.192.88-20240712-110437	7/12/2024 11:08	Kepmen 54/2022
75580	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	180.242.192.88-20240712-110437	7/12/2024 11:07	Kepmen 54/2022
75229	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i>	P	P	25-45	S1	swasta	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	Sangat baik dan sudah sesuai	106.0.49.4-20240710-111826	7/10/2024 11:25	Kepmen 54/2022
74607	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	25-45	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat memuaskan	202.67.47.13-20240705-102521	7/5/2024 10:27	Kepmen 54/2022
74493	3	2024	bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	K	L	<25	SMA	P.UKPP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mempertahankan kinerja dan pelayanan untuk kedepannya	182.2.5.71-20240704-130708	7/4/2024 13:09	Kepmen 54/2022

Data IKM

Triwulan 3

2024

Submit

50 Data terakhir Tw 3/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Ternate	2024	3	4.99	99.92	67
bkipm	Stasiun KIPM Medan II	2024	3	4.88	91.95	145
bkipm	Stasiun KIPM Padang	2024	3	5.00	99.31	4
bkipm	Stasiun KIPM Yogyakarta	2024	3	5.00	99.07	12
bkipm	Balai KIPM Tarakan	2024	3	4.94	95.75	17
bkipm	Balai KIPM Lampung	2024	3	5.00	92.94	35
bkipm	Balai KIPM Balikpapan	2024	3	4.86	99.55	43
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2024	3	4.85	96.58	13
bkipm	Stasiun KIPM Kendari	2024	3	4.86	94.57	44
bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	2024	3	5.00	93.53	142

Showing 21 to 30 of 136 entries

1 2 3 4 5 6 7 ... 14

Download Data